

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Dasar Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Kesehatan dan Keselamatan merupakan daya upaya yang terencana untuk mencegah terjadinya musibah kecelakaan dan penyakit yang timbul akibat kerja. Kesehatan dan keselamatan kerja merupakan hal yang penting dan perlu diperhatikan oleh pihak perusahaan, karena dengan adanya jaminan kesehatan dan keselamatan kerja kinerja karyawan akan lebih meningkat.

Dalam kesehatan dan keselamatan kerja didefinisikan adalah upaya perlindungan agar tenaga kerja selalu dalam keadaan sehat dan selamat selama melakukan pekerjaan di tempat kerja. Dalam hal ini terutama pada proses kegiatan pengolahan semen beton yang tentunya pihak perusahaan harus memperhatikan kesehatan dan keselamatan kerja.

2.1.1 Pengertian Kesehatan Kerja

Kesehatan Kerja merupakan hal yang sangat diharapkan oleh semua pekerja selama bekerja di perusahaan semen beton. Kesehatan kerja sebagai upaya untuk mencegah dan memberantas penyakit serta memelihara, dan meningkatkan kesehatan gizi para tenaga kerja, merawat dan meningkatkan efisiensi dan daya produktifitas tenaga manusia.

Kesehatan jasmani dan rohani merupakan faktor penunjang untuk meningkatkan produktifitas seseorang dalam bekerja. Kesehatan tersebut dimulai sejak memasuki pekerjaan dan terus dipelihara selama bekerja, bahkan sampai setelah berhenti bekerja. Kesehatan jasmani dan rohani bukan saja pencerminan kesehatan fisik dan mental, tetapi juga gambaran adanya keserasian penyesuaian seseorang dengan pekerjaannya, yang sangat dipengaruhi oleh kemampuan, pengalaman, pendidikan dan pengetahuan yang dimilikinya.

Lingkungan kesehatan tempat kerja yang buruk dapat menurunkan derajat kesehatan dan juga daya kerja para pekerja. Gangguan pada

kesehatan akibat berbagai faktor pekerjaan bisa dihindari, asal para pekerja dan pihak pengelola perusahaan punya kemauan untuk mengantisipasi adanya penyakit akibat kerja supaya kesehatan para pekerja bisa ditingkatkan.

Gangguan kesehatan para tenaga kerja dapat dihindari apabila karyawan-karyawan dan pimpinan memiliki kemauan untuk mencegahnya. Adapun cara-caranya dapat mencegah gangguan kesehatan yaitu sebagai berikut:

1. Substitusi, yaitu mengganti bahan yang berbahaya dengan bahan yang lebih aman
2. Isolasi, yaitu mengisolasi operasi atau proses dalam perusahaan yang membahayakan
3. Ventilasi umum, yaitu mengalirkan udara sebanyak mungkin, menurut perhitungan ke dalam ruangan kerja, dengan tujuan agar kadar bahaya yang terjadi dalam ruangan kerja dapat menurun.
4. Ventilasi penyedotan, yaitu mengalirkan udara dari tempat kerja tertentu agar bahaya yang terjadi dalam ruangan tersebut dapat berkurang.
5. Alat pelindung, yaitu alat yang melindungi tubuh atau bagian tubuh yang wajib dipakai oleh setiap tenaga kerja menurut keperluannya seperti topi pengaman, masker, kaca mata, sarung tangan, sepatu dan lain-lain.
6. Pemeriksaan kesehatan sebelum bekerja, yaitu pemeriksaan kesehatan kepada calon pekerja untuk mengetahui baik fisik maupun mental apakah calon karyawan tersebut cocok dengan pekerjaan yang diberikan kepadanya
7. Pemeriksaan kesehatan berskala, yaitu pemeriksaan kesehatan yang dapat digunakan untuk mengevaluasi apakah faktor-faktor yang menyebabkan gangguan-gangguan atau kelainan-kelainan pada tubuh pekerja.

8. Penerangan sebelum kerja agar karyawan mengetahui, menaati peraturan-peraturan dan lebih berhati-hati.
9. Pendidikan tentang kesehatan dan keselamatan kerja berkelanjutan, diberikan agar pekerja selalu waspada dalam pekerjaannya.

Program pemeliharaan kesehatan kerja karyawan secara fisik dapat dilakukan diantara:

1. Pemeriksaan kesehatan pada waktu karyawan pertama kali diterima.
2. Pemeriksaan kesehatan untuk semua karyawan secara berskala.
3. Pemeriksaan kesehatan secara khusus.
4. Tersedianya peralatan dan staf medis yang cukup.
5. Pemberian perhatian yang terhadap masalah perusahaan yang akan menyebabkan gangguan kesehatan pekerja.

2.1.2 Pengertian Keselamatan Kerja

Keselamatan kerja adalah usaha melakukan pekerjaan tanpa ada kecelakaan. Keselamatan kerja yang baik merupakan pintu gerbang bagi keamanan tenaga kerja.

Kecelakaan kerja selain menyebabkan hambatan-hambatan langsung juga merupakan kerugian-kerugian secara tidak langsung yakni kerusakan mesin dan peralatan kerja, terhentinya proses produksi untuk beberapa saat, kerusakan padalingkungan kerja, dan lain-lain. Biaya-biaya sebagai akibat kecelakaan kerja, baik langsung maupun tidak langsung cukup atau kadang-kadang sangat atau terlampaubesar, sehingga bilah diperhitungkan secara keseluruhan hal itu merupakan kehilangan yang berjumlah besar.

Undang-undang tahun 1940, Dominico fantana membuat obelisk, Pieter, Roma “mengharuskan pekerja memakai topi baja” Pergerakan Keselamatan Kerja di Indonesia dimulai pada tahun 1847 karena mulai dipakainya mesin-mesin uap untuk keperluan industry di Indonesia. Gagasan yang timbul pada tanggal 28 februari 1852 pemerintah india belanda mengeluarkan peraturan tentang penjagaan keselamatan kerja pada pemakaian alat safety.

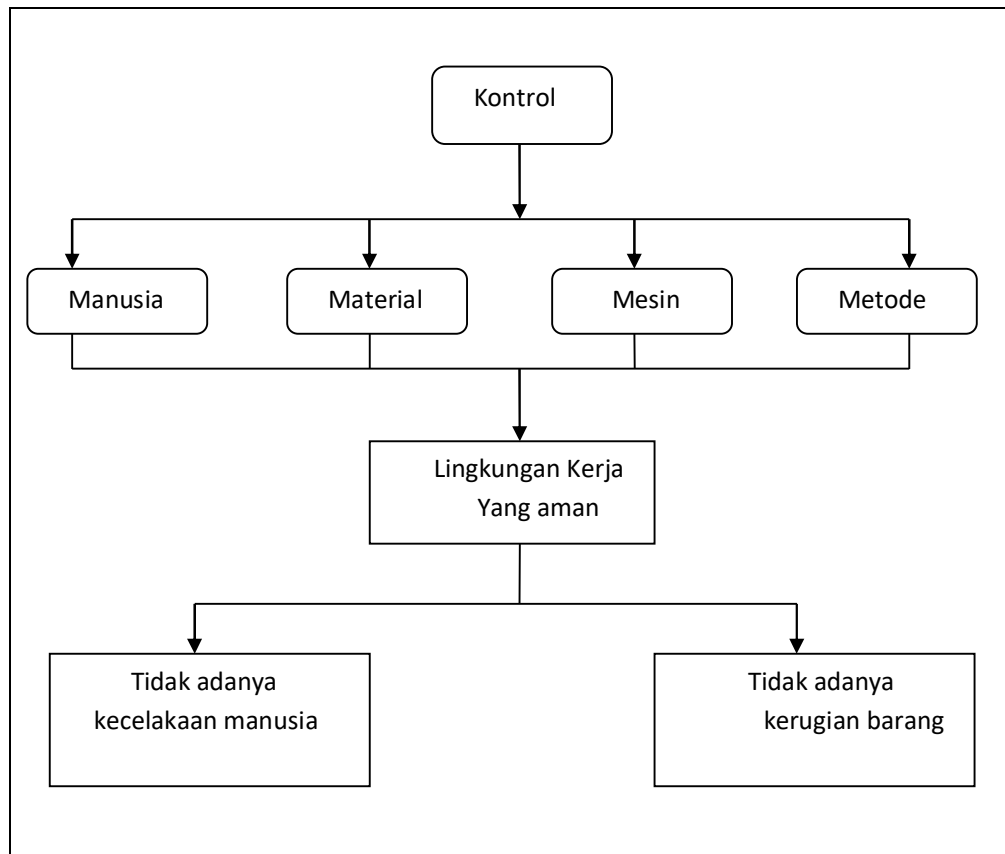
Undang-undang No 1 tahun 1970 mengatur tentang keselamatan kerja. Meskipun judulnya disebut sebagai Undang-undang Keselamatan Kerja, tetapi materi yang diatur termasuk masalah kesehatan kerja.

Undang -undang ini dimaksudkan untuk menentukan standar yang jelas untuk keselamatan kerja bagi semua karyawan sehingga mendapat perlindungan atas keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta produktifitas Nasional.

Memberikan dasar hukum agar setiap orang selain karyawan yang berada di tempat kerja perlu dijamin keselamatannya dan setiap sumber daya perlu dipakai dan dipergunakan secara aman dan efisien dan membina norma-norma perlindungan kerja yang sesuai dengan perkembangan masyarakat, industrialisasi, teknik dan teknologi. Tujuan dari pada Undang-undang Keselamatan Kerja:

1. Agar tenaga kerja dan setiap orang lainnya yang berada dalam tempat kerja selalu dalam keadaan selamat dan sehat
2. Agar sumber produksi dapat dipakai dan digunakan secara efisien.
3. Agar proses produksi dapat berjalan tanpa hambatan apapun.

Hakekat keselamatan kerja adalah mengadakan pengawasan terhadap 4M, yaitu manusia (man), alat-alat atau bahan-bahan (materials), mesin-mesin (machines), dan metode kerja (methods) untuk memberikan lingkungan kerja yang aman sehingga tidak terjadi kecelakaan manusia atau tidak terjadi kerusakan/Kerugian pada alat-alat.



Gambar 2.1 Gambar Diagram Alir Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja(PT. Rajawali Puncak Jayawijaya)

Hal-hal yang harus dilakukan dalam menciptakan keselamatan kerja adalah sebagai berikut:

1. Pencegahan Kecelakaan

Pencegahan kecelakaan dimulai sejak perencanaan perusahaan dan pengaturan proses produksi yang akan dicapai. Suatu prinsip penting pada semua perencanaan adalah menekan kecelakaan sekecil mungkin dan menanggulangnya seefektif mungkin. Dalam perencanaan harus menciptakan kondisi lingkungan kerja yang aman sehingga pekerja akan merasa lebih aman, moral kerja lebih baik, dan hubungan kerja lebih serasi. Selain itu, biaya perawatan akan lebih kecil serta biaya asuransi mungkin relative berkurang.

2. Pengawasan Terhadap Kemungkinan Terjadinya Kecelakaan

Saat terbaik untuk menanggulangi kecelakaan adalah sebelum kecelakaan itu terjadi. Usaha keselamatan dan kesehatan kerja yang harus dilakukan adalah mengawasi tindakan dan kondisi tidak aman. Kepala teknik tambang dapat mengangkat petugas pengawas untuk mengawasi dan memeriksa yang menjadi tanggung jawabnya.

3. Sistem Tanda Bahaya Kecelakaan Dalam Pertambangan

Pemakaian tanda peringatan, warna dan label sangat penting bagi keselamatan para pekerja untuk mengetahui bahaya kecelakaan dibawah ini diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

1) Peringatan dan tanda-tanda

Peringatan dan tanda-tanda dapat juga digunakan untuk berbagai tujuan. Peringatan dan tanda-tanda dapat membawahkan suatu pesan intruksi, pesan peringatan atau member keterangan secara umum.

Peringatan dan tanda-tanda tidak dapat dianggap sebagai pengganti bagi tindakan-tindakan keselamatan melainkan menunjang tindakan-tindakan tersebut.

Contoh peringatan-peringatan yang harus dipasang yaitu:

1. “Dilarang Merokok” suatu peringatan yang merupakan perintah yang dipasang pada tempat-tempat yang dapat menimbulkan kecelakaan dan kebakaran, ruangan berAC, tempat penyimpanan bahan bakar, tempat penyimpanan bahan peledak dan lain-lain.
2. “Awas Tegangan Tinggi” dipasang pada tempat-tempat yang beraliran listrik.
3. “Hati-hati Berbahaya” dipasang pada tempat-tempat yang mengakibatkan kecelakaan
4. Juga dipasang tanda-tanda lalulintas pada jalan masuk tambang.

2) Pemakaian warna

Aneka warna dipakai untuk maksud keselamatan. Contoh penggunaan warna dalam keselamatan kerja:

1. Merah, untuk tanda berhenti, alat-alat yang memberikan pertanda berhenti dan alat pemadam kebakaran.
2. Hijau, untuk jalan penyelamatan diri, tempat-tempat untuk PPPK dan instalasi-instalasi keselamatan.
3. Jingga (Orange) dipakai untuk menunjukkan adanya bahaya, misalnya daerah yang harus disertai pagar pengaman.
4. Warna Putih dipakai untuk garis-garis jalan.

3) Label

Bahan-bahan berbahaya dan wadahnya harus diberi label pada wadah-wadah yang dipakai untuk bahan beracun, korosif dan dapat terbakar atau lain-lainnya. Penggunaan harus juga disertai dengan keterangan sebagai penjelasan memuat:

1. Nama bahan
2. Uraian tentang bahaya utama dan bahaya lainnya
3. Penjelasan cara-cara pencegahan yang harus diambil
4. Jika perlu petunjuk tentang pertolongan pertama atau tindakan-tindakan lain yang sederhana dalam hal kecelakaan atau keadaan darurat

4) Perlengkapan Keselamatan Kerja

Pencegahan kecelakaan yang baik adalah penyediaan bahaya seperti pengamanan mesin atau peralatan lainnya. Namun demikian harus dilengkapi juga perlindungan diri pada para pekerja dengan memberikan alat perlindungan diri yang disediakan oleh perusahaan.

5) Pelatihan dan Penyuluhan

Tingkat keselamatan tergantung dari sikap dan praktek semua orang yang terlibat dalam perusahaan pertambangan. Maka dari itu, penyuluhan dan pelatihan sangat penting peranannya bagi peningkatan penghayatan keselamatan kerja dan pencegahan kecelakaan.

Penyuluhan adalah pemberian informasi yang dapat menimbulkan kejelasan pada orang-orang yang bersangkutan. Latihan lebih khusus menyangkut keterampilan dalam keselamatan kerja dan pencegahan kecelakaan.

2.2 Kewajiban Pengusaha Pertambangan

Berdasarkan pasal 4, kewajiban pengusaha pertambangan adalah:

1. Pengusaha baru dapat memulai kegiatan usaha pertambangan setelah memberitahukan secara tertulis kepada pelaksana Inspeksi Tambang.
2. Pengusaha dalam waktu dua (2) minggu setelah salah satu dari setiap kegiatan dibawah ini harus mengirimkan laporan tertulis kepada Pelaksana Inspeksi tambang yaitu: Memenuhi Kegiatan eksplorasi, pembukaan tambang.
3. Pengusaha harus menyediakan segala peralatan, perlengkapan, alat pelindung diri, fasilitas dan biaya yang diperlukan untuk terlaksananya peraturan ini.
4. Pengusaha harus menyediakan secara cuma-cuma alat pelindung diri yang diperlukan sesuai dengan jenis, sifat dan bahaya pada pekerjaan yang dilakukannya dan bagi setiap orang memasuki tempat usaha pertambangan.
5. Berdasarkan pertimbangan Kepala Pelaksana Inspeksi Tambang, pengusaha harus menyediakan akomodasi yang patut atau dekat usaha pertambangan untuk pelaksana Inspeksi Tambang selama melaksanakan tugasnya.
6. Pengusaha harus memberikan bantuan sepenuhnya kepada Pelaksana Inspeksi Tambang dalam melaksanakan tugasnya.
7. Pengusaha harus menghentikan pekerjaan usaha pertambangan, apa bila Kepala Teknik Tambang atau petugas yang ditunjuk tidak berada pada pekerjaan usaha tersebut.

Klasifikasi kecelakaan menurut Organisasi Perburuhan Internasional Labour(Organization) Tahun 1962 adalah sebagai berikut:

1. Klasifikasi menurut jenis kecelakaan
 - 1) Terjatuh
 1. Tertimpa benda jatuh
 2. Tertumbuk atau terkena benda-benda, terkecuali benda jatuh
2. Klasifikasi menurut penyebab
 - 1) Mesin
 1. Mesin-mesin pertambangan
 2. Mesin-mesin lain yang tidak termasuk klasifikasi tersebut
 - 2) Alat angkut atau alat angkat
 1. Alat angkut
 2. Alat-alat angkut lain
 - 3) Peralatan lain
 1. Alat-alat kerja dan perlengkapannya
 2. Tangga
 3. Peralatan lain yang tidak termasuk dalam klasifikasi tersebut
 - 4) Bahan-bahan
 1. Debu
 2. Benda-benda melayang
 3. Bahan-bahan lain yang termasuk dalam golongan tersebut
 4. Penyebab lain
3. Klasifikasi menurut letak kelainan atau luka di tubuh
 1. Kepala
 2. Leher
 3. Badan
 4. Anggota atas
 5. Anggota bawah

2.3 Teori yang Mendasari

2.3.1 Teori Keselamatan Kerja

1. Secara Filosofi

Suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin baik secara jasmani maupun rohani tenaga khususnya dan manusia pada umumnya serta menjamin kebutuhan dan kesempurnaan hasil karya dan budaya menuju masyarakat adil dan makmur.

2. Secara Keilmuan

Suatu ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam usaha mencegah kemungkinan atau menaggulangi terjadinya kecelakaan di tempat kerja termasuk peledakan, kebakaran dan penyakit akibat kerja.

3. Secara Praktis

Merupakan salah satu usaha atau upaya perlindungan terhadap tenaga kerja.

2.3.2 Sasaran Keselamatan Kerja

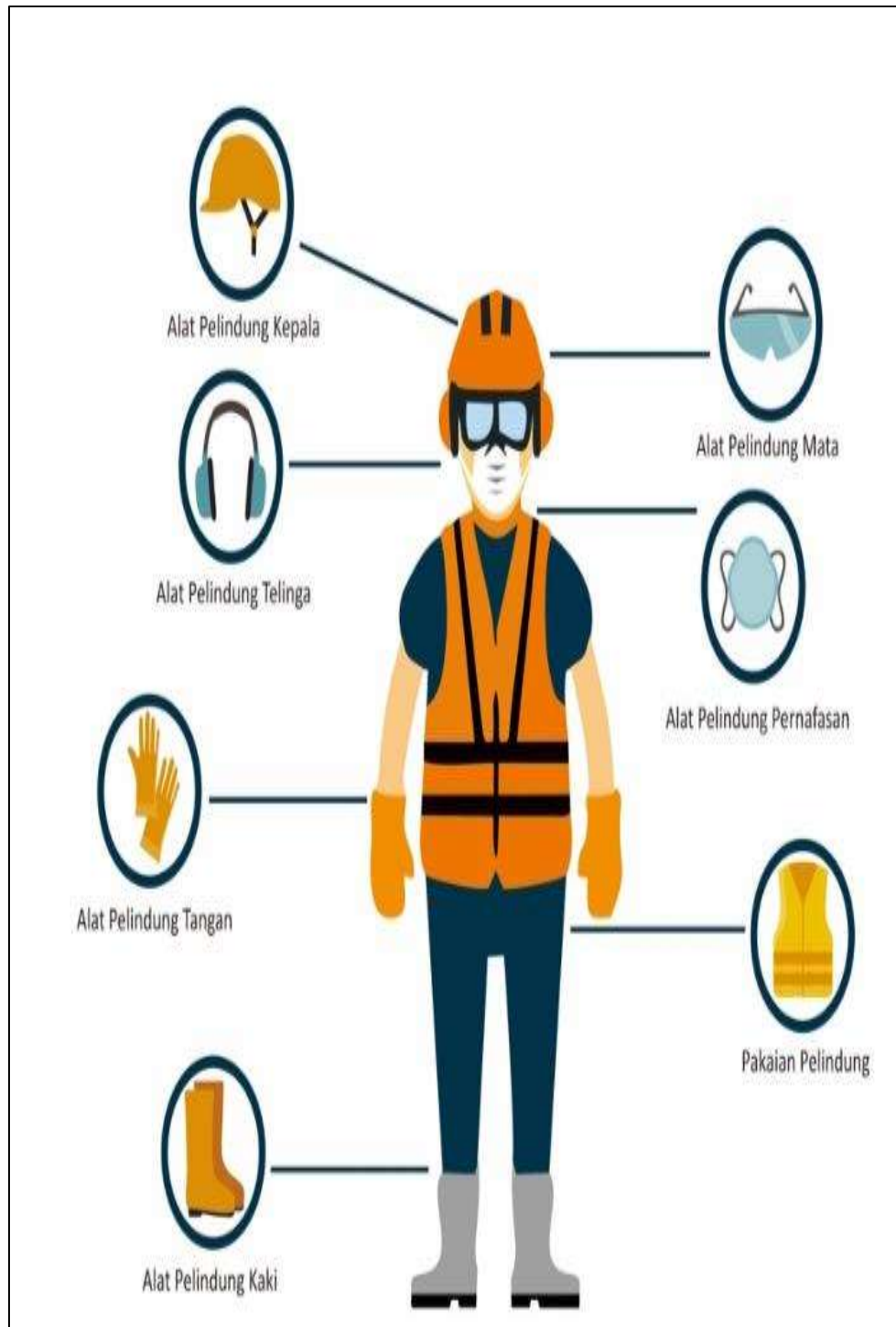
1. Mencegah terjadinya kecelakaan
2. Mencegah timbulnya penyakit akibat kerja
3. Mencegah / mengurangi kecelakaan
4. Mencegah / mengurangi cacat tetap
5. Mengamankan material, konstruksi, pemeliharaan alat-alat kerja, mesin-mesin, dan instalasi-instalasi
6. Meningkatkan produktivitas kerja tanpa memeras tenaga kerja dan menjamin kehidupan produktifnya
7. Mencegah pemborosan tenaga kerja, modal, alat-alat, dan sumber-sumber produksi lainnya sewaktu kerja
8. Menjamin tempat kerja yang sehat, bersih, nyaman dan aman, sehingga dapat menimbulkan semangat dan kegembiraan kerja
9. Memperlancar, meningkatkan dan mengamankan produksi, dan sebagainya.

2.3.3 Syarat-syarat Keselamatan dan Kesehatan Kerja

1. (Undang-undang No. 1 Tahun 1970 Pasal 3). Dengan Peraturan Perundang-undangan ditetapkan syarat-syarat keselamatan kerja untuk :
 - 1) Mencegah dan mengurangi kecelakaan
 - 2) Mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran
 - 3) Mencegah dan mengurangi bahaya peledakan
 - 4) Memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian-kejadian lain yang berbahaya
 - 5) Memberi pertolongan pada kecelakaan
 - 6) Memberi alat-alat pelindung diri kepada para pekerja
 - 7) Mencegah dan mengendalikan timbulnya atau menyebar luasnya suhu, kelembapan debu, kotoran, asap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar atau radiasi suara dan getaran.
 - 8) Mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja, baik fisik, peracunan, infeksi dan penularan
 - 9) Memperoleh penerangan yang cukup sesuai
 - 10) Menyelenggarakan suhu dan lembab udara yang baik
 - 11) Menyelenggarakan penyegaran udara yang cukup
 - 12) Memelihara kebersihan, kesehatan dan ketertiban
 - 13) Memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja lingkungan, cara dan memproses kerjanya
 - 14) Mengamankan dan memperlancarkan pengangkutan orang, binatang, tanaman atau barang
 - 15) Mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan
 - 16) Mengamankan dan memperlancar pekerja bongkar muat, perlakuan dan penyimpanan barang
 - 17) Mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya
 - 18) Menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan pada pekerjaan yang berbahaya kecelakaannya menjadi bertambah tinggi

2.3.4 Alat-Alat Pelindung Diri

1. Alat-Alat Pelindung diri harus memenuhi syarat-syarat di bawah ini :
 - 1) Enak dan nyaman dipakai
 - 2) Tidak mengganggu kerja
 - 3) Memberikan perlindungan efektif terhadap jenis bahaya
 - 4) Alat pelindung diri merupakan alat pengaman yang dikenakan untuk menghindari kontak langsung dengan bagian tubuh manusia. Alat pelindung diri diberikan dan disediakan secara cuma-cuma dan memastikan bahwa alat tersebut dipakai dengan cara yang benar dan sesuai dengan area kerjanya. KEP.MEN No.555.K/26/M.PE/1995 (pasal 4 ayat 3 dan 4).
2. Alat pelindung diri yang diberikan adalah :
 - 1) Helm Pengaman
 - 2) Sepatu Keselamatan
 - 3) Kacamata Pengaman
 - 4) Sarung Tangan Kulit
 - 5) Sarung Tangan Karet
 - 6) Sarung Tangan Listrik
 - 7) Cangkir Las
 - 8) Pelindung Wajah
 - 9) Kacamata Hitam
 - 10) Masker Debu
 - 11) Sabuk Pengaman
 - 12) Jas Hujan
 - 13) Pelindung Telinga
 - 14) Rompi



Gambar 2.2 Contoh Berpakaian (APD)